

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/109/2017
TENTANG
KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Daftar Obat Esensial Nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/320/2015 tentang Daftar Obat Esensial Nasional perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi dan kedokteran, pola penyakit, program kesehatan, serta perbaikan status kesehatan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Daftar Obat Esensial perlu dibentuk Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/320/2015 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL.

KESATU : Susunan keanggotaan Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional, yang selanjutnya disebut Komite terdiri atas Tim Ahli dan Tim Pelaksana, yang masing-masing bertugas:

1. Tim Ahli bertugas:
 - a. melakukan evaluasi obat dalam Daftar Obat Esensial Nasional 2015; dan
 - b. menilai usulan obat yang akan dikeluarkan dari Daftar Obat Esensial Nasional 2015 dan dimasukkan ke dalam Daftar Obat Esensial Nasional.
2. Tim Pelaksana bertugas:
 - a. mempersiapkan prosedur dan pedoman pelaksanaan;
 - b. mengkompilasi usulan/masukan;
 - c. mempersiapkan usulan rancangan Daftar Obat Esensial Nasional;
 - d. memfasilitasi rapat-rapat pembahasan teknis dan sidang pleno; dan
 - e. melaksanakan dokumentasi, finalisasi dan penyebaran Daftar Obat Esensial Nasional.

- KETIGA : Dalam melakukan tugasnya Komite bertanggung jawab dan menyampaikan laporan 1 (satu) bulan setelah berakhir masa tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- KEEMPAT : Masa tugas Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berlaku selama Tahun 2017.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan tugas Komite dibebankan pada DIPA Direktorat Pelayanan Kefarmasian Tahun 2017.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/141/2015 tentang Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

- 5 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/109/2017

TENTANG

KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN

DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN

DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL

- Penasehat : 1. Menteri Kesehatan
2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
4. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
5. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Napza, Badan Pengawasan Obat dan Makanan

I. TIM AHLI

- Ketua : Iwan Dwiprahasto (Farmakoepidemiologi)
Wakil Ketua : Rianto Setiabudy (Farmakologi Klinik)
Anggota : 1. Abdul Muthalib (Hematologi-Onkologi medik)
2. Arini Setiawati (Farmakologi)
3. Armen Muchtar (Farmakologi Klinik)
4. Cissy RS Prawira (Kesehatan Anak)
5. Dede Gunawan (Neurologi)
6. Dody Ranuhardy (Hemato-Onkologi)

7. Endang Susalit (Ginjal-Hipertensi)
8. Erna Kristin (Farmakologi)
9. Erwin Astha Triyono (Tropik Infeksi)
10. Faisal Yunus (Pulmonologi)
11. Farida Anwar (BPOM)
12. Gatot Purwoto (Obstetri Ginekologi)
13. Gunawan Darmansjah (Anestesiologi)
14. Hanafi B.Trisnohadi (Kardiologi)
15. Inge Sutanto (Parasitologi Klinik)
16. Irma Ardiana (BKKBN)
17. Junaidah (Puskesmas)
18. Lysbeth Regina Pandjaitan (Puskesmas)
19. Masfar Salim (IDI)
20. Muhti Okayani (BPOM)
21. Murdani Abdullah (Gastroenterohepatologi)
22. Retno Widowati Soebaryo (Kulit dan Kelamin)
23. Rizaldy Taslim Pinzon (Neurologi)
24. Robert Reverger (Psikiatri)
25. Sarwono Waspadji (Endokrin Metabolik)
26. Sawitri Darmiati (Radiologi)
27. Silvia Desiree (Gigi dan Mulut)
28. Sri Rezeki S.Hadinegoro (Kesehatan Anak)
29. Sri Suryawati (Farmakologi)
30. Sumariyono Sarmidi (Rheumatologi)
31. Taralan Tambunan (Kesehatan Anak)
32. Virna Dwi Oktariana (Mata)
33. Wawaimuli Arozal (Farmakologi)

II. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Pelayanan Kefarmasian
Wakil Ketua : Kepala Subdirektorat Seleksi Obat dan Alat Kesehatan Direktorat Pelayanan Kefarmasian

- Sekretaris : 1. Kepala Seksi Seleksi Obat
2. Kepala Seksi Seleksi Alat Kesehatan
- Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
3. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
4. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
5. Direktur Kesehatan Keluarga
6. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
7. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
8. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
9. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
10. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA
11. Kepala Subdirektorat Manajemen dan Klinikal Farmasi, Direktorat Pelayanan Kefarmasian
12. Kepala Subdirektorat Analisis Farmakoekonomi, Direktorat Pelayanan Kefarmasian
13. Kepala Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional, Direktorat Pelayanan Kefarmasian
14. Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Penilaian Ketersediaan, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

- 8 -

15. Kepala Subdirektorat Pengendalian Harga dan Pengaturan Pengadaan, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Sekretariat : 1. Endah Septni Restiati
2. Rengganis Pranandari
3. Nur'aeni
4. Mantiza Perdana H K
5. Dirgahayuni Sari Agustina
6. Vitri Sariati
7. Dwi Nur Pratiwi
8. Rosa Laila Sari Murti

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK